



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENGAWASAN OJK DALAM RANGKA MITIGASI RISIKO PADA PEER TO PEER LENDING

Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: tismandico@yahoo.com

Ajrina Yuka ArdHIRA

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: ajrinayukaa@gmail.com

ABSTRAK

Pada zaman yang modern ini selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologinya. Segala aspek kegiatan saat ini dipermudah dengan adanya teknologi, tidak terkecuali dalam sektor keuangan. Muncul sebuah inovasi baru demi menunjang perekonomian pribadi ataupun perusahaan. Inovasi tersebut dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut termasuk dalam layanan finansial teknologi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini belum ada peraturan-peraturan secara spesifik yang mengatur layanan ini, meskipun layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sedang ramai di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada semua pihak karena tidak ada perlindungan hukum yang melekat pada mereka. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meskipun sangat memudahkan masyarakat saat ini, tetapi layanan ini justru sangat berisiko yang disebabkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertatap muka secara langsung pada saat melaksanakan perjanjian atau transaksi. Oleh karena itu, regulasi dari finansial teknologi ini dinilai sangat mendesak, harus segera dibuat peraturan-peraturan yang mengatur pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.

Kata Kunci: teknologi finansial; transaksi; peraturan

ABSTRACT

In modern times it is always associated with the development of technology. All aspects of current activities are facilitated by technology, not least in the financial sector. Appears a new innovation in order to support the private or corporate economy. Inovaasi is known as borrowing services to borrow money based on information technology. These services are included in technological financial services. This technology-based money-borrowing service does not yet have specific rules governing this service, although technology-based borrowing and borrowing services is busy among the public. It can cause harm to all parties because there is no legal protection attached to them. Borrowing services borrow money based on information technology even though it is very easy for people today, but this service is very risky that caused between the lender and the borrower not face to face directly when executing the agreement or transaction. Therefore, the regulation of financial technology is considered very urgent, should be made regulations that regulate the borrowing services to borrow money based on this information technology.

Keywords: financial technology; transaction; regulation

PENDAHULUAN

Pinjam meminjam uang merupakan suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat saat ini. Terutama untuk meningkatkan perekonomian pribadi maupun suatu perusahaan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Meminjam uang merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menunjang perekonomian apabila tidak mempunyai modal untuk memulai usaha. Di satu sisi, pinjam meminjam juga mempunyai fungsi apabila terdapat keadaan yang mendesak seperti terkena musibah.

Para pihak yang terikat oleh perjanjian pinjam meminjam telah sepenuhnya menanggung segala sesuatu yang telah diakibatkan atas perjanjian tersebut seperti manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut dinilai masih banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, risiko gagal bayar atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Pada jaman yang modern ini, tentu selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologinya, tidak terkecuali pinjam meminjam uang. Demi memudahkan masyarakat, telah dikeluarkan metode pinjam meminjam yakni pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Istilah keuangan berbasis teknologi biasanya disebut *Financial Technology*.¹

Kemajuan teknologi seperti tidak mempunyai batas sehingga kekuatannya mampu merambah banyak sektor, salah satunya sektor ekonomi. Ini merupakan awal mula munculnya industri *Financial Technology (FinTech)*. FinTech sendiri mempunyai tujuan untuk membuat layanan finansial atau perbankan menjadi lebih efisien karena memanfaatkan kehadiran teknologi. FinTech adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan.

Inovasi yang berkembang disini yakni pengadaptasian perangkat lunak komputer pada sektor keuangan, salah satunya pinjam meminjam uang. Pada awalnya, FinTech diperuntukkan bagi wirausaha baru, baru-baru ini FinTech justru sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari karena dinilai lebih praktis dan ringkas.

Regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Transaksi pinjam meminjam ini tentu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK pada Pasal 1 meliputi wewenang sebagai berikut:²

1. Kewenangan memberi izin (*right to license*);
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*);
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*);
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengawasan oleh OJK tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kedua belah pihak sehingga meminimalisir terjadinya wanprestasi, di mana wanprestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1243 BW, terlebih lagi pada masa kini yang serba

¹ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

teknologi. Kegiatan pinjam meminjam uang melalui teknologi dinilai lebih praktis dan cepat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan suatu yang sangat berisiko karena para pihak tidak pernah bertatap muka satu sama lain sebelumnya meskipun terdapat perjanjian tertulis menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Inoformasi. Lembaga OJK dituntut untuk bekerja maksimal dalam mengawasi transaksi pinjam meminjam tersebut.

Pinjam Meminjam Menurut BW

Pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak adanya kata sepakat atau dengan kata lain perjanjian sudah mempunyai kekuatan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut tanpa diperlukannya suatu formalitas tertentu. Akan tetapi juga terdapat pengecualiannya perjanjian-perjanjian yang untuk lahirnya memerlukan formalitas tertentu atau disebut juga perjanjian formal.

Seseorang dapat menjanjikan sesuatu kepada orang lain secara mengikat, karena hanya manusia yang diakui memiliki kehendak yang berfungsi normal, yang menyebabkan seorang terikat pada janjinya antara lain karena adanya kaidah-kaidah agama dan kesusilaan, sehingga keadilan menghendaki untuk orang menepati janjinya.³

Perjanjian yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak bertujuan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Perjanjian tertulis tersebut merupakan bukti yang otentik, sehingga ia dapat membuktikan haknya dipengadilan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, bila tidak ada perjanjian tertulis tentu akan susah untuk dibuktikan terlebih lagi tidak ada saksi yang mengetahui perjanjian tersebut.

Adapun Pasal 1313 BW terjemahan Subekti, yaitu: *“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”*

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: *“Semua perjanjian yang*

dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
- c. Ada suatu hal tertentu.
- d. Ada suatu sebab yang diperbolehkan.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang mengikat para pihak, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Dua syarat yang pertama merupakan syarat dari subyek yang terikat perjanjian.

Apabila tidak memenuhi syarat yang pertama dan kedua maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang terikat. Sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Pasal 1322, Pasal 1327, Pasal 1328, Pasal 1330, Pasal 1331 BW yang mempunyai pengertian bahwa jika syarat subyektif tidak dapat dipenuhi, ternyata tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat dari obyek perjanjian tersebut. Syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak harus terpenuhi, jika tidak Perjanjian tersebut telah batal sejak awal atau bisa disebut batal demi hukum.

Menurut Pasal 1754 BW, pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa si peminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan perjanjian yang Riil, yang artinya Perjanjian tersebut mencapai kata sepakat apabila diselingi dengan obyek perjanjiannya.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian Pinjam Meminjam antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini

³ Sunaryati Hartono. (1974). *Mencari Bentuk Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung, h. 26.

tergantung dari kesepakatan para pihak. Kelemahan dari perjanjian utang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausul).⁴

Perjanjian Kredit Menurut Perbankan

Kredit memegang peranan penting dalam kehidupan terutama perkembangan dunia usaha. Kredit bank juga merupakan alternatif bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya seperti salah satu contohnya apabila tidak memiliki modal untuk usaha, maka dapat diambil jalan yakni mengajukan permohonan kredit pada bank. Kredit, khususnya yang diajukan pada Bank, maka sudah barang tentu bank akan meminta agunan atau dengan kata lain melibatkan proses penjaminan. Penjaminan adalah suatu hal yang penting dalam suatu proses perkreditan, hal ini karena dengan adanya jaminan, maka sudah barang tentu akan memberikan kreditor kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan piutangnya.⁵

Pengertian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: a. Kepercayaan; b. Kesepakatan; c. Jangka Waktu; d. Risiko; e. Balas Jasa⁶.

⁴ <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERIKATAN-JUAL-BELI-DAN-KUASA-MENJUAL-YANG-DIBUAT-ATAS-DASAR-PERJANJIAN-PINJAM-MEMINJAM-UANG.pdf>

⁵ Fani Martiawan. (2016). "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi". *Jurnal Perspektif*. Volume XXI Nomor 1 Tahun 2016. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, h. 35.

⁶ Muchdarsyah Sinungan. (1993). *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Bumi Aksara, h. 11-12.

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:⁷

1. Dibawah tangan;
2. Di hadapan Notaris atau akta otentik.

Perjanjian Kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara kreditur dan debitur tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena berdasarkan Pasal 1895 KUHPerdara menyebutkan bahwa Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Akta Notaris Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:⁸

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat). Akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas, akta pencatatan Budel, dan lain-lain.
2. Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta *partij*). Akta yang dibuat dihadapan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasar *online* bekerja dengan baik untuk mengumpulkan peminjam baru dengan kreditur baru secara lebih langsung. Dari segi teori ekonomi murni, penghapusan manusia tengah ini harus

⁷ Petrus I. Henriques. (2004). "Perjanjian Kredit Bank Ditinjau dari Aspek Kebebasan Berkontrak". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, h. 25.

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8acabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan> diakses pada tanggal 21 November 2017.

menciptakan pasar yang lebih efisien. *Peer to peer marketplace* ini adalah tempat peminjam individu mendapatkan investasi langsung dari kreditur atau institusi perorangan, dengan kata lain *peer to peer lending* merupakan istilah dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Definisi dari *peer to peer lending* menurut Pasal 1 angka (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*"

Praktik ini berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. *Peer to peer lending* melibatkan pencocokan peminjam dan pemberi pinjaman melalui *platform online* dengan operator *peer to peer lending* mengelola kewajiban pelunasan peminjam, bertindak sebagai agen bagi pemberi pinjaman. *Peer to peer lending* adalah industri yang berkembang pesat secara global, baik dari segi jumlah operator maupun volume pinjaman. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk *online* dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Menurut Pasal 2 angka (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara dari layanan ini dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam *peer to peer lending*, kegiatan dilakukan secara *online* melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *peer to peer lending*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni, penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antar ketiganya; si pemberi pinjaman, perusahaan penyedia layanan *peer to*

peer lending, dan si peminjam. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer to peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional, seperti: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi.

Ada beberapa alasan untuk mengharapkan pertumbuhan pesat *peer to peer lending* secara terus-menerus. Eksploitasi teknologi baru. Fakta bahwa Internet dapat memfasilitasi disintermediasi dengan membiarkan pihak-pihak saling berkomunikasi satu sama lain, tentu saja merupakan alasan mendasar.⁹

Operator *peer to peer lending* menggunakan platform online untuk secara langsung mencocokkan peminjam dan investor daripada bertindak sebagai perantara keuangan tradisional. Operator akan melakukan penilaian kredit eksklusif peminjam potensial. Jika dianggap dapat dipinjamkan, permintaan pinjaman mereka akan secara anonim tercantum di platform, bersama dengan informasi terkait risiko, bagi investor untuk didanai. Investor memilih pinjaman atau jenis pinjaman berdasarkan selera risiko masing-masing. Investor dipaksa atau sangat dianjurkan untuk berinvestasi dalam pecahan kredit berganda yang lebih kecil daripada risiko investasi dalam pinjaman tunggal. Sekali jika pinjaman telah sepenuhnya didanai peminjam diberikan pinjaman. Operator *peer to peer lending* akan melakukan *ex post monitoring* dan pengelolaan peminjam atas nama investor.¹⁰

Peer to peer lending tentu berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam menurut BW maupun dengan perjanjian kredit menurut perbankan. Dapat dilihat dari segi subyek yang terlibat kedalam perjanjian. Pada perjanjian pinjam meminjam menurut BW, subyek hukum yang terlibat dua orang atau lebih, yakni si peminjam dan si penerima pinjaman. Jika dibutuhkan pihak ketiga,

⁹ https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/JASSA-2016-/jassa-2016-issue-3/jassa-2016-iss-3-peer-to-peer-lending-pp-37-44.pdf?sfvrsn=76839b93_4 diakses pada tanggal 27 November 2017.

¹⁰ *JASSA The Finsia Journal of Applied Finance*, https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/JASSA-2016-/jassa-2016-issue-3/jassa-2016-iss-3-peer-to-peer-lending-pp-37-44.pdf?sfvrsn=76839b93_4 diakses pada tanggal 10 November 2017

maka hal tersebut untuk melakukan pembuktian pada pengadilan apabila terjadi sengketa seperti wanprestasi.

Pada perjanjian kredit menurut perbankan, subyek hukumnya yakni debitur dan pihak bank, seperti pada perjanjian pinjam meminjam pada umumnya, pada perjanjian kredit menurut perbankan juga dapat terlibat lebih dari dua pihak atau terdapat pihak ketiga seperti notaris. Akta notaris yakni sebagai alat bukti yang sah menurut BW. Sedangkan pada *peer to peer lending* melibatkan 3 (tiga) pihak, antara lain: Pemberi Pinjaman, Penyedia Layanan, dan Peminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perbedaan yang sangat terlihat antara perjanjian kredit menurut perbankan dan perjanjian *peer to peer lending* adalah identitas calon peminjam bersifat transparan, artinya identitas peminjam dapat diketahui secara langsung oleh calon pemberi pinjaman. Berbeda dengan perjanjian kredit bank, identitas calon peminjam hanya diketahui oleh pihak bank saja. Ini dikarenakan tidak ada perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, hanya ada perjanjian antara bank dengan debitur.

Peer to peer lending tentu tidak dapat dipisahkan dengan teknologi atau elektronik. Kenyataan ini ikut mendorong perkembangan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Pada perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman maupun perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Pasal 41 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mengatakan: "*Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik".

Pasal 1 ayat (15) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: "*Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*"

Sebagai informasi elektronik, tanda tangan elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Agar mencapai tujuannya sebagai alat verifikasi atau autentifikasi, tanda tangan elektronik harus terikat pada informasi elektronik lainnya yang merupakan substansi dari dokumen elektronik itu sendiri.¹¹

Pengakuan hukum terhadap kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi sudah sedemikian maju. Seharusnya hukum, termasuk hukum pembuktian, harus bisa mengantisipasi perkembangan tersebut. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosebroto, hukum dibuat agar bisa menjangkau masa depan, bukan selalu berkompromi dengan kondisi saat ini.¹²

Sebuah informasi dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat minimum baik subyek maupun obyeknya, supaya tanda elektronik tersebut menjadi sah. Syarat subyektif meliputi kualitas penandatanganan. Data-data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada si penandatanganan. Begitu juga dalam membutuhkan sistem proteksi yang mumpuni sehingga pihak lain tidak dapat

¹¹ <http://www.legalakses.com/tanda-tangan-elektronik-digital-signature/> diakses pada tanggal 25 November 2017

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7fecf833eab/tanda-tanganelektronik-kembali-dapat-pengakuan>, diakses pada tanggal 28 November 2017

menggunakannya untuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹³

Tanda tangan elektronik juga memerlukan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan baik keamanannya maupun informasi elektronik yang terkait dengannya. Sistem keamanan ini meliputi dapat diketahuinya perubahan tanda tangan elektronik maupun informasi elektronik setelah penandatanganan. Sistem keamanan juga harus memiliki cara untuk mengidentifikasi siapa penandatanganan agar dapat menentukan hak dan kewajiban dari subyeknya. Sistem ini harus memiliki teknik tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuannya terhadap informasi elektronik terkait.¹⁴

Risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada Perikatan, risiko atau *resicoleer* adalah suatu ajaran yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, atau dengan bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul oleh karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Subekti memberikan suatu defenisi, risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.¹⁵

Sedangkan risiko menurut Pasal 1 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang di luar kehendak manusia, maka penanggungan dijatuhkan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Dalam setiap kegiatan mendanai, Pemberi pinjaman selalu memiliki potensi kehilangan seluruh investasinya atau mendapati pembayaran pokok dan

bunga yang akan diterima terpengaruh oleh beberapa hal. Untuk menghindarinya, dapat dikenali beberapa risiko yang ada dalam *peer to peer lending* berikut:¹⁶

1. *Fraud*

Fraud merupakan kondisi bahwa si peminjam bukanlah pemilik identitas sebenarnya sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Si peminjam bisa jadi merupakan korban pencurian identitas atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan kewajiban utang yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar mereka.

2. Gagal Bayar

Dengan fasilitas mendanai yang ditawarkan oleh kebanyakan perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* saat ini: sistem mitigasi risiko berupa *credit-scoring*, verifikasi, dan *credit-grading* yang lengkap sebagai layanan tanpa agunan, kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh peminjam pada platform suatu penyedia layanan *peer to peer lending* akan tetap ada. Level akurasi dari *credit-scoring* dan *grading* yang digunakan juga tidak dapat merefleksikan kondisi dan karakter kredit peminjam secara utuh. Selain itu, peminjam bisa mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan seperti sakit keras atau meninggal dunia.

Hal tersebut meskipun merupakan risiko yang sangat mungkin terjadi, para calon investor tidak perlu khawatir. Setiap perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* tentu memiliki usaha untuk menangani hal tersebut. Seperti salah satu contoh yakni, perusahaan *Investree*. Perusahaan *Investree* akan segera menginformasikan kepada Investor dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada *Borrower* sebagai komitmen *Investree* untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pada pemberi pinjaman. Usaha penagihan akan *Investree* jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, *Investree* tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga Investor

¹³ *ibid.*

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/risiko.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2018.

¹⁶ Risiko dalam *Peer to Peer Lending*, <https://www.investree.id/your-risks> diakses pada tanggal 25 November 2017

tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari mendanai yang ditanamkan.

3. Resesi atau Krisis Ekonomi

Skema utang *peer to peer lending* meskipun memiliki basis *online* dan telah berjalan lebih dari satu dekade, namun tidak ada jaminan bahwa skema tersebut akan bertahan apabila terjadi resesi atau krisis ekonomi. Dalam kondisi tersebut, diperkirakan kejadian wanprestasi atau gagal bayar akan meningkat dan menyebabkan penurunan pada tingkat pengembalian si pemberi pinjaman, baik pinjaman pokok maupun bunga.

4. Perusahaan Pailit

Risiko pailit yang diakibatkan oleh kondisi di luar dugaan memang tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan manapun. Apabila perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* mengalami pailit, tentu akan sangat susah dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh investor, dan tentu, apabila perusahaan telah pailit maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun.

Sedangkan risiko yang melekat pada para peminjam salah satunya yakni pada sistem elektronik. Apabila suatu sistem elektronik tidak di kelola dengan baik, maka akan berakibat bocornya suatu data pribadi bagi si peminjam. Data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian bagi si peminjam.

Mitigasi Risiko oleh OJK dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

OJK adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang dimuat dalam Pasal 5 UU OJK. Jadi, segala kegiatan dalam sektor keuangan tidak lepas dari pengawasan OJK.

Pengawasan oleh OJK tidak lain bertujuan untuk kelancaran terselenggaranya kegiatan dalam sektor keuangan. Sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan transparan, serta dapat memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sektor keuangan terutama dalam penelitian ini yakni kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kegiatan *peer to peer lending* merupakan hal yang cukup baru di Indonesia. Hal tersebut langsung

direspon oleh OJK sebagai badan pengawas dalam sektor keuangan. Menutup tahun 2016 kemarin, OJK akhirnya menerbitkan aturan main bagi pelaku usaha jasa keuangan berbasis online (*FinTech*). Aturan terbaru ini mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dari pemberi kepada penerima pinjaman atau lazim disebut dengan skema *peer to peer lending*. Hal tersebut tidak lain dalam rangka mitigasi risiko pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut.

Produk hukum yang dikeluarkan dan diundangkan oleh OJK yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut terdiri dari 52 (lima puluh dua) Pasal yang memuat tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti: ketentuan yang sangat rinci tentang para pihak yang terlibat dalam skema ini, mulai dari pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam. Produk hukum oleh OJK yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini dihimbau oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliawan D. Hadad, dan mulai berlaku sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Desember tahun 2016.

Alasan munculnya aturan ini sendiri berawal dari banyaknya problem yang dialami para pihak ketika melakukan kegiatan pinjam meminjam secara konvensional. Bahwa praktik pinjam meminjam yang dahulu dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai kesepakatan yang diperjanjikan. Praktik seperti itu menimbulkan sejumlah kelemahan antara lain subjektivitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, hingga tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Upaya OJK dalam rangka mitigasi risiko pada layanan *peer to peer lending* telah tertuang pada POJK tersebut. Upaya-upaya dari OJK melalui bedah Pasal dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 7 POJK tersebut mengatakan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan

dengan *peer to peer lending* yang dilakukan oleh penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan tersebut bersifat legal. Selain itu, berdasarkan Pasal 12 POJK ini, setiap perubahan kepemilikan penyelenggara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Persetujuan tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam POJK ini.

OJK telah mengatur batas maksimum pemberian dana dari pemberi pinjaman yakni sebesar dua milyar rupiah yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, menurut Pasal 6 ayat (3) pada POJK tersebut, ada peluang terjadi perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana sepanjang OJK melihat dan mempertimbangkan dari segi kondisi industri penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau perkembangan ekonomi yang akan datang,

Pada Pasal 9 POJK tersebut, OJK mewajibkan penyelenggara melakukan laporan kepada OJK setiap tiga bulan sekali yakni setiap akhir bulan pada bulan: Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan tersebut memuat jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman, dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Hal tersebut agar OJK mengetahui informasi terbaru dan juga penyelenggara tetap dalam kontrol OJK dalam melakukan kegiatan *peer to peer lending*. OJK juga meminta penyelenggara rutin melaporkan secara elektronik setiap bulannya dalam hal terdapat pengaduan dari pengguna pinjaman dengan disertai tindak lanjut penyelesaian terhadap aduan tersebut. Tak sampai itu, OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan secara elektronik yang materi laporannya diatur rinci dalam Pasal 45 dan Pasal 46 POJK ini.

OJK menetapkan standarisasi Sumber Daya Manusia yang ada dalam perusahaan penyedia jasa layanan *peer to peer lending*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 POJK ini, penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/ atau latar belakang di bidang teknologi informasi, agar aplikasi tetap terpelihara dan berkembang, serta

database juga aman, dalam hal ini tidak mudah di hack oleh oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, penyelenggara juga wajib memiliki seorang direksi dan seorang anggota komisaris yang punya pengalaman paling sedikit di industri jasa keuangan minimal satu tahun, agar penyelenggaraan *peer to peer lending* tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 24, penyedia jasa layanan harus menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan kewajiban penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam skema *peer to peer* terkait dengan larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Diharapkan dengan skema *online* ini, yakni pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.¹⁷

Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara juga diwajibkan memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Serta menyediakan *call center* sebagai media komunikasi kelangsungan pengguna dan pusat informasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK tersebut.

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech-dikunjungi-pada-tanggal-25-November-2017>

Menurut Pasal 27 POJK tersebut, penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari yakni berupa keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, yang di mana hal tersebut nantinya digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa.

Penyelenggara diperbolehkan bekerjasama dengan pihak lain terkait pertukaran data sehingga mencegah timbulnya *fraud*/adanya identitas palsu oleh peminjam. Pasal 49 POJK *peer to peer lending* ini mengatur bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut mulai berlaku dua tahun kedepan sejak POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini diundangkan.

Penyelenggara tidak diperbolehkan menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara juga tidak diperkenankan mengalihkan tanggung jawab pada pengguna yang seharusnya ditanggung oleh penyelenggara.

Penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. SOP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40, terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan yang memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna

diterima. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.¹⁸

Pada Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, juga mengatur aturan yang bertujuan untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada *peer to peer lending*.

OJK juga mengatur bahwa hanya orang berkewarganegaraan Indonesia dan badan hukum Indonesia lah yang dapat meminjam pada *peer to peer lending* ini. Salah satu alasan dari hal tersebut adalah supaya OJK tetap dapat mengawasi selama proses pelaksanaan *peer to peer lending* ini dan mempermudah apabila terjadi sengketa, karena tetap tunduk pada proses hukum Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

OJK selaku lembaga penyelenggara dan pengawas dalam sektor keuangan, mengeluarkan dan mengundang POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dan Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai rangka mitigasi risiko pada layanan *peer to peer lending*.

Semua Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi harus terdaftar dan memperoleh izin oleh OJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sehingga penyelenggara tersebut dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan selalu dalam pengawasan OJK. OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara. Pengawasan oleh OJK tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang ada pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁸ *ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Buku:

Muchdarsyah Sinungan. (1993). *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunaryati Hartono. (1974). *Mencari Bentuk Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung: Alumi.

Jurnal:

Fani Martiawan Kumara Putra. (2016). "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi". *Jurnal Perspektif*. Volume XXI Nomor 1 Tahun 2016. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, h. 35.

Skripsi:

Petrus I. Henriques. (2004). "Perjanjian Kredit Bank Ditinjau dari Aspek Kebebasan Berkontrak". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Website:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7fecf833eab/tanda-tanganelektronik-kembali-dapat-pengakuan>, diakses pada tanggal 28 November 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech> dikunjungi pada tanggal 25 November 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan> diakses pada tanggal 21 November 2017.

<http://www.legalakses.com/tanda-tangan-elektronik-digital-signature/> diakses pada tanggal 25 November 2017

<http://www.negarahukum.com/hukum/risiko.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2018.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/JASSA-2016-/jassa-2016-issue-3/jassa-2016-iss-3-peer-to-peer-lending-pp-37-44.pdf?sfvrsn=76839b93_4 diakses pada tanggal 27 November 2017.

JASSA The Finsia Journal of Applied Finance, https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/JASSA-2016-/jassa-2016-issue-3/jassa-2016-iss-3-peer-to-peer-lending-pp-37-44.pdf?sfvrsn=76839b93_4 diakses pada tanggal 10 November 2017.

Risiko dalam *Peer to Peer Lending*, <https://www.investree.id/know-your-risks> diakses pada tanggal 25 November 2017.